



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 26/IT3/KM/2015**

TENTANG

SISTEM PEMBINAAN KEMAHASISWAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Sistem Pembinaan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13/IT3//KM/2015 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG SISTEM PEMBINAAN KEMAHASISWAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas atau Sekolah adalah Fakultas atau Sekolah di lingkungan IPB.

3. Departemen adalah Departemen di lingkungan IPB.
4. Program Pendidikan Kompetensi Umum yang selanjutnya disingkat PPKU pengelola pendidikan mahasiswa tingkat pertama di IPB.
5. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
6. Pimpinan IPB adalah Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut.
7. Dekan adalah pimpinan di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah
8. Pimpinan Fakultas adalah Para Wakil Dekan.
9. Ketua Departemen adalah pimpinan di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Departemen.
10. Direktur adalah direktur yang membidangi kemahasiswaan dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan pembinaan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
11. Direktorat adalah unit kerja yang membidangi kemahasiswaan dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan pembinaan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
12. Pembina Kemahasiswaan Fakultas adalah tim dosen yang bertanggungjawab mengelola pembinaan kemahasiswaan di Fakultas.
13. Pembina Kemahasiswaan Departemen adalah tim dosen yang bertanggungjawab mengelola pembinaan kemahasiswaan di Departemen.
14. Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditugaskan dalam pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa.
15. Mahasiswa Institut Pertanian Bogor adalah mahasiswa yang terdaftar secara resmi dalam sistem administrasi akademik di Institut Pertanian Bogor.
16. Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus yang selanjutnya disingkat Ormawa adalah organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri, pembinaan kemampuan manajerial, jiwa kepemimpinan, dan pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
17. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB (MPM KM IPB) adalah lembaga permusyawaratan mahasiswa di tingkat IPB
18. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB (DPM KM IPB) adalah lembaga legislatif kemahasiswaan di tingkat IPB..
19. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB (MPM KM IPB) adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat IPB.
20. Unit Kegiatan Mahasiswa IPB (UKM) merupakan Ormawa di tingkat IPB untuk menyalurkan, dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang tertentu.
21. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Kompetensi Umum adalah lembaga legislatif kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Kompetensi Umum.
22. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas/Sekolah/Tingkat Persiapan Bersama adalah lembaga eksekutif kemahasiswaan di tingkat/Sekolah/Program Pendidikan Kompetensi Umum.
23. Himpunan Profesi atau Himpro adalah Ormawa di tingkat Departemen (Fakultas untuk FKH) untuk menyalurkan dan mengembangkan kegiatan kokurikuler sebagai pendukung kompetensi utama mahasiswa.
24. Sistem Pembinaan Kemahasiswaan IPB adalah pedoman penyelenggaraan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang organisasi kemahasiswaan, pembangunan karakter, pengembangan kecakapan hidup, dan pembinaan prestasi kokurikuler dan ekstrakurikuler.
25. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah landasan operasional Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus (Ormawa).

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Ditetapkannya Sistem Pembinaan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor bertujuan:

- a. menciptakan kesamaan persepsi, sikap, dan tindakan dalam pembinaan kemahasiswaan, baik di tingkat IPB, Fakultas, Sekolah, maupun Departemen; dan
- b. mengarahkan pembinaan kemahasiswaan agar menghasilkan prestasi dan tidak menyimpang dari kebenaran.

BAB III RUANG LINGKUP PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

Pasal 3

Ruang lingkup pembinaan kemahasiswaan meliputi:

- a. Pembinaan Ormawa;
- b. Pembangunan karakter dan kecakapan hidup; dan
- c. Pembinaan prestasi kokurikuler dan ekstrakurikuler.

BAB IV PEMBINAAN ORMAWA

Pasal 4

Jenis Ormawa di IPB adalah:

- a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB;
- b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB;
- c. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB;
- d. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi/Sekolah Bisnis/PPKU;
- e. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas/Sekolah Vokasi/Sekolah Bisnis /PPKU;
- f. Himpunan Profesi;
- g. Unit Kegiatan Mahasiswa; dan
- h. Organisasi Mahasiswa Pascasarjana.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Ormawa diatur dalam Panduan Teknis Tatacara Pembentukan Ormawa.
- (2) Setiap Ormawa dinyatakan sah apabila pembentukannya telah mendapat persetujuan dari Rektor dan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- (3) Setiap Ormawa harus memiliki dan menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6

- (1) Ormawa berstatus sebagai organisasi di bawah IPB dan terikat kepada peraturan IPB.
- (2) Ormawa berkedudukan di kampus Institut Pertanian Bogor.

Pasal 7

- (1) Nama resmi Ormawa harus dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Untuk kepentingan hubungan dengan mitra di luar negeri, Ormawa dapat menggunakan nama lain dalam bahasa asing.
- (3) Pimpinan Ormawa disebut Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara.

Pasal 8

Ormawa berfungsi sebagai wadah dan sarana:

- a. penyampaian aspirasi mahasiswa;
- b. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
- c. pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi antar mahasiswa;
- d. pengembangan potensi diri, kreativitas dan prestasi mahasiswa;
- e. pembinaan kepemimpinan, manajerial, kewirausahaan, karakter dan kecakapan hidup;
- f. pengembangan minat, bakat dan penalaran mahasiswa; dan
- g. pemantauan dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 9

- (1) Setiap Ormawa mempunyai kebebasan dalam menjalankan fungsi sesuai mandat masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap Ormawa wajib mematuhi dan menjunjung tinggi semua peraturan yang berlaku di IPB, maupun di Negara Republik Indonesia.
- (3) Setiap Ormawa harus mempertanggungjawabkan semua kegiatannya kepada Rektor.

Pasal 10

- (1) Kepengurusan Ormawa sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.
- (2) Ormawa mempunyai hak untuk menambah dan melengkapi susunan kepengurusan dengan tetap mempertimbangkan kepengurusan yang efektif dan efisien.
- (3) Masa kepengurusan setiap Ormawa adalah 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari dan berakhir pada 31 Desember.
- (4) Masa kerja Pembina Ormawa yang karena jabatannya adalah selama memegang jabatan tersebut.
- (5) Pemilihan pengurus baru dilakukan dengan tatacara yang ditetapkan oleh masing-masing Ormawa dengan menjunjung tinggi asas permusyawaratan demokrasi.
- (6) Pengurus dianggap sah jika sudah dikukuhkan oleh Rektor dan dituangkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Setiap Ormawa harus mempunyai sekurang-kurangnya satu orang Pembina.
- (2) Pembina Ormawa adalah dosen atau tenaga kependidikan di IPB.
- (3) Pembina Ormawa adalah seseorang yang karena jabatannya otomatis menjadi Pembina, atau seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk.
- (4) Masa kerja Pembina Ormawa yang ditunjuk adalah tiga tahun.
- (5) Setelah masa jabatannya habis, Pembina Ormawa yang ditunjuk dapat ditetapkan kembali menjadi Pembina Ormawa.
- (6) Pembina Ormawa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Pembina MPM KM IPB adalah Kepala Sub Direktorat Minat Bakat dan Penalaran Direktorat Kemahasiswaan.
- (2) Pembina DPM KM IPB adalah Kepala Sub Direktorat Minat Bakat dan Penalaran Direktorat Kemahasiswaan.
- (3) Pembina BEM KM IPB adalah Kepala Sub Direktorat Minat Bakat dan Penalaran Direktorat Kemahasiswaan.
- (4) Pembina UKM adalah Dosen atau tenaga kependidikan yang diusulkan oleh UKM untuk menjadi Pembina.
- (5) Pembina DPM dan BEM Fakultas adalah Wakil Dekan yang membidangi kemahasiswaan.

- (6) Pembina DPM dan BEM Program Pendidikan Kompetensi Umum adalah Asisten Direktur Program Pendidikan Kompetensi Umum yang membidangi kemahasiswaan.
- (7) Pembina DPM dan BEM Sekolah adalah Wakil Direktur Sekolah yang membidangi Kemahasiswaan.
- (8) Pembina Organisasi Mahasiswa Pascasarjana adalah Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana.
- (9) Pembina Himpunan Profesi adalah Dosen yang ditunjuk oleh Departemen atau Fakultas/Sekolah untuk menjadi Pembina.

Pasal 13

- (1) Setiap awal tahun anggaran, pengurus Ormawa wajib membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).
- (2) RKAT Ormawa dianggap sah jika sudah dibahas dan disetujui dalam Musyawarah Kerja Kemahasiswaan pada tahun tersebut dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Pengurus Ormawa wajib menjalankan rencana kegiatan yang sudah dibahas dan disetujui dalam Musyawarah Kerja Kemahasiswaan.

Pasal 14

IPB mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Ormawa sesuai dengan kebijakan IPB.

Pasal 15

- (1) Setiap Ormawa diperbolehkan mencari dana kegiatan dari pihak sponsor dan donatur dengan sepengetahuan Direktur.
- (2) Sponsor kegiatan Ormawa tidak boleh berasal dari partai politik, pelaku perdagangan narkoba, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, pelaku perjudian, perusahaan alat kontrasepsi, dan/atau produk dan jasa lain yang kurang pantas bagi dunia pendidikan.
- (3) Dana dari sponsor dan donatur harus dimasukkan ke rekening Rektor c/q Direktorat.

Pasal 16

- (1) Ormawa wajib mempertanggungjawabkan anggaran kegiatan yang diterima dari IPB, sponsor dan donatur.
- (2) Pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk laporan kegiatan dan laporan keuangan yang akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Laporan kegiatan dan laporan keuangan harus mendapat persetujuan Pembina dan diketahui oleh Direktur.
- (4) Laporan kegiatan dan laporan keuangan yang sudah mendapat persetujuan harus diserahkan ke Direktorat dan pihak sponsor/donatur setelah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 17

- (1) Setiap kegiatan kemahasiswaan harus mendapatkan ijin dan persetujuan dari Pembina dan diketahui oleh Direktur.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan, Ormawa harus menjaga ketertiban, keamanan, norma-norma sosial yang berlaku umum, dan memperhatikan tata tertib kehidupan kampus.

Pasal 18

Setiap Ormawa yang akan menggunakan fasilitas IPB harus mendapatkan ijin dari penanggungjawab fasilitas.

BAB V
PEMBANGUNAN KARAKTER DAN PEMBINAAN KECAKAPAN HIDUP

Pasal 19

- (1) IPB wajib memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan untuk pembangunan karakter, pembinaan kecakapan hidup, dan peningkatan prestasi kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan oleh IPB, Fakultas/Sekolah, Departemen atau Ormawa.

BAB VI
PEMBINAAN PRESTASI KOKURIKULER DAN EKSTRAKURIKULER

Pasal 20

- (1) Mahasiswa, kelompok mahasiswa dan Ormawa mempunyai kebebasan untuk mengikuti kegiatan dan/atau kompetisi dalam bidang kokurikuler dan ekstrakurikuler, baik tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional.
- (2) IPB memberikan bantuan dana keikutsertaan mahasiswa/kelompok mahasiswa/Ormawa dalam kegiatan/kompetisi sesuai dengan kebijakan anggaran IPB.
- (3) Bantuan dana keikutsertaan dalam kegiatan/kompetisi hanya diberikan untuk kegiatan yang berorientasi pada peningkatan prestasi, reputasi IPB.

BAB VII
PENGAKUAN PRESTASI KOKURIKULER DAN EKSTRAKURIKULER

Pasal 21

- (1) IPB memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Pengakuan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan, hadiah, beasiswa prestasi atau kesempatan mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di luar negeri sesuai kebijakan anggaran IPB.

Pasal 22

- (1) IPB menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang merupakan transkrip penilaian kegiatan dan prestasi kokurikuler/ekstrakurikuler setiap mahasiswa.
- (2) Penilaian kegiatan dan prestasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler diatur dalam Sistem Kredit Penunjang Akademik.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan dituangkan dalam Petunjuk Teknis Pembinaan Kemahasiswaan yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kemahasiswaan di IPB.
- (2) Setiap Ormawa harus melakukan penyesuaian AD/ART terhadap peraturan ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 24


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 26 November 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI LINDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
7. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
8. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
9. Sekretaris Institut;
10. Dekan Fakultas;
11. Dekan Sekolah Pascasarjana;
12. Kepala LPPM;
13. Direktur dan Kepala Kantor;
14. Ketua Departemen pada Fakultas;
15. Kepala Pusat pada LPPM;
16. Kepala Asrama Mahasiswa;
17. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.